



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 22 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 12 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Majasari selama 1 tahun 06 bulan sampai dengan berpisah pada bulan Oktober 2020
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama: Harits bin Fernanda Ade Pratama yang berada dibawah pengasuhan Termohon dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
 - b) karena Termohon sering melawan dan membantah Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah- marah lalu minta cerai;
 - c) karena Termohon terlalu berani baik dalam ucapan dan perbuatan dan tidak patuh kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 yang disebabkan ucapan kasar dan makian dari termohon akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang selama tiga bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Pihak keluarga dan BP4 KUA kecamatan setempat sudah berulang kali berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat tapi selalu gagal dan tidak berhasil.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo. dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/034/IV/ 019, tanggal 22 April 2019, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Prabumulih timur, Kota Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Kelurahan Majasari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga sering membantah apabila Pemohon menasehati bahkan Termohon seringkali meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Oktober tahun 2020 dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Jalan mekar sari rt 003/ rw 004 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga sering melawan dan membantah apabila Pemohon menasehati bahkan Termohon seringkali meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 dan Termohon yang meninggalkan rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon; karena Termohon sering melawan dan membantah Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah- marah lalu minta cerai dikarenakan Termohon terlalu berani baik dalam ucapan dan perbuatan dan tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur. Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering berselesih, penyebab perselisihan tersebut yaitu karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga sering melawan dan membantah apabila Pemohon menasehati bahkan Termohon seringkali meminta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada 21 April 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga sering melawan dan membantah apabila Pemohon menasehati bahkan Termohon seringkali meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan kembali sebagaimana suami istri;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan perceraian Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tanpa mempersoalkan sebab-sebab dan siapa yang bersalah dalam konteks perkara a quo, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal yang terakhir sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pula diupayakan perdamaian.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aian baik dari nasehat dan upaya pihak keluarga dan orang dekatnya, serta dari nasehat majelis kepada Pemohon dalam persidangan, namun ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon, sehingga tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon. Maka dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal yang terakhir sejak bulan Oktober tahun 2020, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah nyata memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga tuntutan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di depan Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, dan **Chusnul Chasanah S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hafisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).